



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemberhentian Kepala Desa adalah pemberhentian kedudukannya sebagai Kepala Desa.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kepala Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.



Bagian Kedua
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 3

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/ atau Kutipan Akta Kematian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/ atau Kutipan Akta Kematian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi surat keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/ atau fotokopi Kutipan Akta Kematian .
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 4

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan pada surat permohonan pengunduran diri disertai alasannya ditujukan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) BPD melakukan klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri Kepala Desa, dalam musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara .
- (3) BPD mengusulkan pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan klarifikasi Kepala Desa disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi surat keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa; dan
 - d. surat Permohonan pengunduran diri Kepala Desa;
- (4) Camat melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada Kepala Desa yang mengundurkan diri paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas laporan BPD.
- (5) Hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak hadir pada saat klarifikasi, maka dianggap tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri.



- (7) Camat melaporkan kepada Bupati hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana pada ayat (4) disertai berkas laporan dari BPD.
- (8) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menolak permohonan pengunduran diri Kepala Desa dalam hal :
 - a. sedang dalam pemeriksaan APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum karena diduga melakukan penyalahgunaan keuangan desa; atau
 - b. alasan lain menurut pertimbangan Bupati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal permohonan pengunduran diri ditolak oleh Bupati, maka Bupati menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Sebelum adanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa.

Bagian Keempat Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 6

- Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terhitung 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa.
- (2) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.



- (3) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Kepala Desa kepada Bupati melalui BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Desa disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi Berita Acara pelantikan Kepala Desa;
- (5) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas laporan BPD.
- (6) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.

Pasal 8

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sakit tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal, BPD mengusulkan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa tidak diketahui keberadaannya, maka BPD melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - d. surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.



- (7) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterima surat dari Camat.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak adanya surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPD tidak mengusulkan pemberhentian, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian Kepala Desa yang diakibatkan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibuktikan dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa, antara lain meliputi : terbukti mempunyai latar belakang pendidikan dibawah jenjang syarat minimal pendidikan, dan pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/ atau dokumen lainnya yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa dan disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD; dan
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/ atau dokumen lainnya yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa.
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak adanya dokumen yang sah Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Kepala Desa, BPD tidak mengusulkan pemberhentian, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP.



- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan oleh APIP disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi hasil Pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sejak diterimanya laporan APIP, BPD tidak mengusulkan pemberhentian, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berdasarkan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - d. fotokopi surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.



- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan oleh APIP disertai berkas persyaratan :
- berita acara musyawarah BPD;
 - daftar hadir musyawarah BPD;
 - fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - fotokopi hasil Pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Camat meneruskan terhadap usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap laporan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya hasil pemeriksaan dari APIP, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berdasarkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disertai berkas persyaratan :
- berita acara musyawarah BPD;
 - daftar hadir musyawarah BPD;
 - fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa; dan
 - fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.



- (4) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.

BAB III

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa ditahan lebih dari 30 (tiga puluh) hari karena melakukan tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan APIP.
- (4) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dibuktikan dengan register perkara di pengadilan.
- (5) BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bukti administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disertai berkas persyaratan :
 - a. berita acara musyawarah BPD;
 - b. daftar hadir musyawarah BPD;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - d. fotokopi hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan APIP; dan
 - e. fotokopi salinan register perkara dari pengadilan .
- (6) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas usulan BPD.
- (7) Berdasarkan surat Camat terhadap usulan BPD perihal pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari Camat.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya hasil pemeriksaan APIP atau adanya fotokopi register perkara di pengadilan, BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa, maka Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa usulan dari BPD.



Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2) , setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap dan/ atau tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 16

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pemberhentian sementara Kepala Desa tidak memenuhi kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif dengan mendasarkan pada laporan.
- (2) Laporan terhadap dugaan pelanggaran larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Camat, BPD atau masyarakat desa kepada Bupati atau APIP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. nama dan jabatan yang dilaporkan;
 - c. dugaan pelanggarannya; dan
 - d. data dan fakta yang menunjukkan pelanggaran.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan APIP sebagai tindaklanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertindak atas nama Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara pembinaan yang dituangkan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berupa teguran tertulis pertama dan kedua.
- (7) Apabila Kepala Desa yang telah diberi sanksi teguran pertama masih melakukan pelanggaran terhadap larangan atau tidak melaksanakan kewajiban maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.



- (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan jangka waktu masing-masing 1(satu) bulan, disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dengan bukti tanda terima.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi yang dapat diberikan secara keseluruhan atau pilihan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan/ atau dampak atas pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pertimbangan dampak atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang berdampak negatif pada diri sendiri atau keluarga, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan/ atau Negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa definitif.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 60
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015